

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2022

Kpt 4/HM.02/3274/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 4/HM.02/3274/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 14/HK.04-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 ; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 14/HK.04-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang tercantum dalam lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
 - Ketentuan Lampiran I diubah.
 - Lamp.: 2 hlm.